

KAIDAH KRITIK MATAN HADIS MENAFSIRKAN ALQUR'AN

Hadari

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: hadaridari5@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an dan Hadis sebagai warisan monumental telah mengalami fase kesejarahan yang panjang di samping mendapat perlakuan yang berbeda dalam proses identifikasi, kodifikasi, dan pemeliharaannya. Fase kesejarahan Al-Qur'an dengan kesemua proses-proses sebagaimana disebutkan tadi dikoordinir oleh Khalifah, disosialisasikan oleh Gubernur, dan dikontrol secara ketat oleh hafalan segenap kaum Muslimin. Akan halnya dengan Hadis, prosesnya melalui sikap perorangan (non-konsensus) yang berlangsung dalam kurun waktu empat abad hingga akhirnya sampai pada ulama kolektor kitab hadis standar dengan format penyajian yang berbeda, yakni format muṣannif, musnad, sunan, ṣaḥīḥ, al-jāmi', mustadrak dan lain-lainnya. Itulah sebabnya mengapa kritik terhadap Al-Qur'an tidak segenar kritik terhadap Hadis, baik yang datang dari kalangan orientalis, al-muḥaddiṣūn, maupun yang datang dari kalangan inkār al-Sunnah. Terbunuhnya 'Umar bin Khaṭṭāb tidak banyak mempengaruhi perkembangan Ilmu Kritik Hadis. Namun terbunuhnya 'Uṣmān bin 'Affān serta al-Husein bin 'Alī yang diiringi kelompok politik dalam tubuh umat Islam, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kritik Ilmu Hadis. Karena untuk memperoleh legitimasinya, masing-masing kelompok itu mencari dukungan dari Hadis Nabi saw. Dan apabila Hadis yang dicarinya tidak ditemukan mereka kemudian membuat Hadis palsu.

Kata Kunci: Al-qur'an, al-muḥaddiṣūn, inkār al-Sunnah

PENDAHULUAN

Jika Al-Qur'an adalah al-ḥujjah al-syar'iyah posisi pertama, maka Hadis berada pada posisi kedua. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi Hadis adalah bayān terhadap bagian-bagian yang mujmal, muṭlaq, dan 'ām dari kitab suci Al-Qur'an. Bahkan terkadang Hadis merespon secara langsung persoalan-persoalan yang timbul dalam peri kehidupan kaum Muslimin.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai warisan monumental telah mengalami fase kesejarahan yang panjang di samping mendapat perlakuan yang berbeda dalam proses identifikasi, kodifikasi, dan pemeliharannya. Fase kesejarahan Al-Qur'an dengan kesemua proses-proses sebagaimana disebutkan tadi dikoordinir oleh Khalifah, disosialisasikan oleh Gubernur, dan dikontrol secara ketat oleh hafalan segenap kaum Muslimin. Akan halnya dengan Hadis, prosesnya melalui sikap perorangan (non-konsensus) yang berlangsung dalam kurun waktu empat abad hingga akhirnya sampai pada ulama kolektor kitab hadis standar dengan format penyajian yang berbeda, yakni format muṣannif, musnad, sunan, ṣaḥīḥ, al-jāmi', mustadrak dan lain-lainnya. Itulah sebabnya mengapa kritik terhadap Al-Qur'an tidak segencar kritik terhadap Hadis, baik yang datang dari kalangan orientalis, al-muḥaddiṣūn, maupun yang datang dari kalangan inkār al-Sunnah.

Kritik dari kalangan orientalis dan inkār al-Sunnah bersifat negatif-destruktif, menolak, dan terkesan mencari-cari kesalahan. Sedangkan kritik yang dilakukan oleh al-muḥaddiṣūn bersifat positif-konstruktif demi terjaganya kemurnian Hadis dan terhindar dari pemalsuan.

Dalam kajian ilmu Hadis dikenal dua macam kritik kesahihan Hadis, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Artikel ini secara khusus akan membahas mengenai kritik terhadap matan Hadis. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka artikel ini akan membahas beberapa poin masalah, yaitu:1) Apa pengertian kritik matan Hadis dan urgensi

mempelajarinya? 2) Bagaimana sejarah perkembangan kritik matan Hadis? 3) Kaidah apa yang dipakai dalam kritik matan (mayor dan minor)?

PEMBAHASAN

Pengertian Kritik Matan (*Naqd al-Matn*)

Kata *naqd* menurut bahasa berasal dari *fi'l -naqada*, *yanqudu*, *naqdan-* yang artinya meneliti dengan seksama.¹ Dari pengertian *naqd* tersebut dipakailah istilah “kritik”. Kritik sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang berarti kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya suatu hasil karya atau pendapat.² Sedangkan kata *matn* secara bahasa mempunyai banyak arti yaitu: sumpah, punggung, apa yang tampak dari sesuatu (*matn al-syai'*), kokoh/kuat, dan tanah tinggi yang keras.³ Dalam term ilmu Hadis, *matn* berarti apa yang terletak setelah sanad, dalam artian *matn* adalah lafaz-lafaz/isi/materi Hadis.⁴

Dari pemaparan kedua kata di atas lahirlah istilah *naqd al-matn* yang secara terminologis berarti kegiatan meneliti dan mengkaji secara mendalam kesahihan suatu matan Hadis.

Sebagaimana yang disinggung dalam artikel terdahulu tentang *naqd al-sanad*, dalam *naqd al-matn* juga dikenal dua kaidah kesahihan yaitu kaidah mayor dan kaidah minor. Kaidah mayor adalah kaidah utama, sedangkan kaidah minor adalah kaidah turunan atau penjabaran dari kaidah mayor.

Adapun urgensi mempelajari kritik matan Hadis adalah mencegah terjadinya pemalsuan Hadis terutama dari segi matan,

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Press, t. th.), h. 1551. Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), h. 1044.

² KBBI Daring Offline (*software*).

³ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 1402. Ibnu Fāris, *op. cit.*, h. 973.

⁴ Lihat Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*, Edisi Baru, Cet. IX, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1996), h. 16.

mencegah sikap tasāhul dan tasyaddud dalam menilai sebuah Hadis, serta mengetahui bahwa tidak selamanya sanad dan matan berkorelasi positif; sahihnya sanad tidak menjamin kesahihan matan, demikian pula sebaliknya.

Sejarah Kritik Matan

Ilmu Kritik Hadis, walaupun belakangan menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam wilayah Ilmu Hadis, cikal bakal atau prakteknya sebenarnya telah tumbuh sejak masa Rasulullah. 'Umar bin Khaṭṭāb umpamanya, ketika ia menerima kabar dari tetangganya-seorang Anshār dari keluarga 'Umayyah bin Zaid yang datang ke rumahnya menyampaikan bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. 'Umar lalu bergegas meminta konfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, "tidak". 'Umar akhirnya mengetahui bahwa Rasul hanya bersumpah untuk tidak mengumpuli istri-istrinya selama sebulan.⁵

Pada masa Nabi, kasus seperti itu mudah saja diselesaikan, karena keputusan tentang otentitas sebuah Hadis berada di tangan Nabi sendiri. Lain halnya sesudah Nabi wafat, kritik Hadis tidak dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada Nabi, melainkan menanyakan kepada orang yang ikut mendengar atau melihat Hadis itu dari Nabi, seperti yang dilakukan oleh Abū Bakr al-Ṣiddīq.

Kritik matan juga dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan ayat Al-Qur'an, 'Ā'isyah binti Abū Bakr RA misalnya, pernah mengkritik Hadis riwayat 'Umar dengan matan yang berbunyi:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بَكَاءِ أَهْلِهِ

Artinya:

Sesungguhnya mayat diazab disebabkan ratapan keluarganya.

⁵ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 1-2.

'Ā'isyah mengatakan bahwa periwayat keliru dalam menyampaikan Hadis tersebut sambil menjelaskan peristiwa dan matan yang sesungguhnya. Suatu ketika Rasulullah saw. lewat pada suatu kuburan orang Yahudi dan beliau melihat keluarga si mayat sedang meratap diatasnya.⁶ Lalu Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لِيَزِيدَ الْكَافِرَ عَذَابًا بِيكَاةِ أَهْلِهِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah akan menambah siksa mayat orang kafir yang ditangisi keluarganya.

Lebih lanjut Aisyah berkata cukuplah bagi kalian sebuah ayat (Q.S. Al-An'ām/5: 164) yang menyatakan bahwa "Seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain...".

Dari kisah di atas 'Ā'isyah melakukan kritik matan Hadis, yaitu dengan mencocokkannya kembali dengan apa yang pernah didengar sendiri dari Nabi saw lalu membandingkan dengan ayat Al-Qur'an. Maka dari sini timbul beberapa versi periwayatan Hadis tersebut. Kontroversi Hadis seperti ini akhirnya melahirkan cabang Ilmu Hadis baru yang disebut dengan Ilmu Ikhtilāf al-Ḥadīṣ, yaitu menjelaskan Hadis-hadis yang kontroversial, baik sesama Hadis, dengan Al-Qur'an maupun akal. Imam al-Syāfi'ī (w. 204 H.) termasuk orang yang berandil besar dalam masalah ini dan menulis kitab Ikhtilāf al-Ḥadīṣ. Begitu pula Ibnu Qutaibah al-Dainūri (w. 276 H.) yang menulis kitab Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīṣ.⁷

Terbunuhnya 'Umar bin Khaṭṭāb tidak banyak mempengaruhi perkembangan Ilmu Kritik Hadis. Namun terbunuhnya 'Usmān bin 'Affān serta al-Husein bin 'Alī yang diiringi kelompok politik dalam tubuh umat Islam, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kritik Ilmu Hadis. Karena untuk memperoleh legitimasinya, masing-masing kelompok itu mencari

⁶ Sukron Kamil, *Naqd Al-Hadis*, terj. *Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis*, (Jakarta: Pusat Penelitian Islam Al-Huda, 2000), h. 34.

⁷ Ali Mustafa Ya'qub, *op. cit.*, h. 3.

dukungan dari Hadis Nabi saw. Dan apabila Hadis yang dicarinya tidak ditemukan mereka kemudian membuat Hadis palsu.

Maka sejak saat itu para ulama kritikus Hadis dalam menyeleksi hadis tidak hanya mengkritiknya dari segi matan saja, melainkan juga meneliti dari identitas periwayat/sanad Hadis.

Pada masa Tābi'īn setidaknya ada tiga bentuk upaya yang dilakukan dalam menjaga otentisitas Hadis. Pertama, dilakukannya kodifikasi Hadis oleh al-Zuhrī atas perintah 'Umar bin 'Abdul al-'Azīz. Kedua, lahirnya Ilmu Kritik Hadis dalam arti sesungguhnya. Ini berdasarkan pada pendapat Ibn Rajab yang mengatakan bahwa Ibn Sīrin karena keluasan ilmunya, merupakan pelopor dalam kritik Hadis. Ketiga, diawali oleh beberapa orang Sahabat (masa Tābi'īn), semisal Jabir, pada periode ini terdapat semangat pelacakan Hadis yang sungguh luar biasa. Untuk meneliti satu Hadis, mereka sampai keluar daerahnya.⁸

Masa Tābi' al-Tābi'īn (periode ketiga sebagai periode penyempurnaan/ masa keemasan) merupakan masa yang paling berkembang. Sejak masa itu, dimulailah era mempelajari Hadis dari beberapa, bahkan konon mencapai ratusan ribu syekh di seluruh dunia Islam. Akibatnya, kritik Hadis tak lagi terbatas pada ulama setempat, melainkan di seluruh tempat. Dalam melakukan kritik matan, mereka merasa lebih ditakuti atau dibenci orang dikritik dari pada disesali Nabi di akhirat nanti.

Di penghujung abad II H., dimulailah penelitian kritik Hadis mengambil bentuk sebagai Ilmu Hadis teoritis dan praktis. Imam Syafi'i yang pertama mewariskan teori-teori Ilmu Hadisnya secara tertulis dalam karya monumentalnya ar-Risālah.⁹ Menyusul Imam Bukhārī (w. 256 H.) dan Imam Muslim (w. 261 H.) yang juga menyusun kriteria Hadis sahih yang keduanya pedomani khususnya terhadap Hadis-hadis yang ada dalam kitab Saḥīhain. Pada akhirnya rumusan mereka inilah yang mempengaruhi ulama-

⁸ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Matan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 61.

⁹ *Ibid.*

ulama sesudahnya semisal Ibn al-Shalāḥ dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis.

Kaidah Mayor Kesahihan Matan

Mengacu pada lima poin kaidah kesahihan Hadis yang dirumuskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ, yaitu: a) sanadnya bersambung, b) Rawi yang adil, c) Rawi yang ḍābiṭ, d) terhindar dari syuzūz dan ‘illah, dua kaidah terakhir yang disebutkan di samping diterapkan pada studi/naqd al-sanad juga diterapkan pada naqd al-matn.

1. Terhindar dari Syuzūz

Kata syuzūz menurut bahasa dapat berarti yang menyendiri (al-infirād), yang asing (al-nadr), yang memisahkan diri (al-mujāriyah), yang menyalahi orang banyak, dan yang menyalahi aturan.¹⁰

Dalam terminologi Ulumul Hadis, matan yang terindikasi mengalami syuzūz apabila seorang Rawi ṣiqah meriwayatkan Hadis yang matan/redaksinya mengalami penambahan atau pengurangan dibandingkan dengan Hadis sahih dari Rawi/riwayat lain.

Untuk mengungkap ada tidaknya syuzūz dalam sebuah matan Hadis, metode yang digunakan adalah metode muqāranah,¹¹ yaitu membandingkan suatu riwayat dengan riwayat lain. Jika terdapat perbedaan dalam matan/redaksi diantara Hadis-hadis yang diperbandingkan maka bisa disimpulkan adanya Hadis yang lebih kuat dari yang lain. Hadis yang dianggap lebih kuat dihukumi sebagai Hadis maḥfūz, sedangkan Hadis yang dilemahkan disebut Hadis syāz.

2. Terhindar dari ‘Illah

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 753. Ibnu Fāris, *op. cit.*, h. 523.

¹¹ Rajab, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis*, Cet. I, (Yogyakarta: Grha Guru, 2011), h. 104.

Kaidah mayor yang kedua adalah terhindar dari 'illah. Kata 'illah secara bahasa dapat berarti sakit (al-maraḍ), aib atau cela (al-'aib), sebab (al-sabab), dan alasan (al-ḥujjah).¹² Dikatakan 'illah sebagai penyakit (al-maraḍ) karena jika ia masuk ke dalam tubuh, maka ia mengubah tubuh dari kuat menjadi lemah, bahkan lebih jauh dapat merusak jaringan tubuh si penderita. Demikianlah yang terjadi pada suatu Hadis (matan) jika ia "dirasuki" 'illah.

Dalam terminologi Ulumul Hadis, matan yang terindikasi mengalami 'illah apabila di dalam matan terdapat unsur-unsur tersembunyi (implisit) yang bisa merusak kualitas suatu Hadis.

Untuk mengungkap 'illah metode yang digunakan adalah metode mu'āraḍah,¹³ yaitu memperhadapkan sebuah Hadis dengan dalil-dalil lain. Adapun dalil-dalil dimaksud yaitu membandingkan Hadis dengan: a) Al-Qur'an, b) Hadis lain, c) sejarah, d) kaidah kebahasaan, e) akal sehat.

Kaidah Minor Kesahihan Matan

1. Kaidah Minor Terhindar dari *Syuzūz*

a. Tidak *Maqlūb*

Yaitu sebuah Hadis yang mengalami pemutar balikan matan. Kata yang seharusnya di awal ditempatkan di akhir, demikian pula sebaliknya. Contoh riwayat dari Imam Muslim:¹⁴

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله.

Hadis riwayat Imam Muslim tersebut menyalahi riwayat yang sanadnya lebih banyak (Bukhārī, Tirmīzī, al-Nasā'ī, Abū Dāwūd, Aḥmad, dan Mālik) dengan matan yang berbeda (*maqlūb*), yaitu:¹⁵

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 1036. Ibnu Fāris, *op. cit.*, h. 649.

¹³ Rajab, *op. cit.*, h. 113.

¹⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), Hadis no. 1712.

¹⁵ Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Singapore: Sulaiman Mar'ie, t. th.), Hadis no. 620.

b. Tidak *Mudraj*

Yaitu sebuah Hadis yang mengalami tambahan/sisipan matan. Baik dari matan Hadis lain maupun ucapan dari periwayat. Contoh *mudraj* adalah riwayat dari Abū Hurairah:¹⁶

للعبد المملوك الصّالح أجران والذى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحجّ ويزّ أمتى لأحببت
أن أموت وأنا مملوك.

Kalimat yang digaris bawah ini diyakini merupakan *idrāj/sisipan* dari Abū Hurairah yang tidak dijumpai dalam riwayat-riwayat lain, sisipan dari Abū Hurairah menjadikan Hadis ini *ḍaʿīf*.

c. Tidak *Muḍṭarib*

Yaitu sebuah Hadis yang diriwayatkan dari seorang periwayat atau lebih dengan beberapa matan yang berbeda tetapi kualitasnya sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan. Contoh Hadis tentang hal ini adalah riwayat Imam al-Turmuḏī dari Fāṭimah binti Qais yang berbunyi:

إنّ فى المال لحقًا سوى الزكاة.

Riwayat di atas menyalahi riwayat dari Ibnu Mājah juga dari Fāṭimah binti Qais yang berbunyi:

ليس فى المال حقًا سوى الزكاة.

d. Tidak *Muṣahḥaf* dan *Muḥarraf*

Muṣahḥaf adalah Hadis yang mengalami perubahan huruf pada kosa kata yang berbeda dengan matan yang telah dikenal. Contoh *taṣḥīf* dalam Hadis adalah riwayat Zaid bin Sābit:¹⁷

احتجر رسول الله ص م فى المسجد.

¹⁶ Imam Muslim, *op. cit.*, Hadis no. 3144.

¹⁷ Imam Muslim, *op. cit.*, Hadis no. 1305.

Hadis tersebut dikutip dengan salah oleh Ibnu Lahī'ah menjadi *ihtajama* (berbekam)¹⁸, sedangkan teks asli *ihtajara* (mengambil tempat.)

Sedangkan *Muḥarraf* adalah Hadis yang mengalami perubahan *syakl*/baris, sedangkan hurufnya masih tetap. Contoh *tahrīf* dalam Hadis adalah saat orang membaca matan Hadis dari Jābir bin 'Abdullāh:¹⁹

رُمي أبي يوم الأحزاب.

Jika kata yang digarisbawahi terbaca (salah) *abī*, berarti yang dimaksud adalah ayah Jābir yang meninggal pada perang 'Uhūd, jauh sebelum perang Aḥzāb terjadi. Teks aslinya adalah *Ubay* yang memang terluca pada bagian matanya akibat terkena anak panah pada perang Aḥzāb.

2. Kaidah Minor Terhindar dari 'Illah

a. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an

Kaidah ini dibangun di atas prinsip bahwa Hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Penjelasan yang bersumber dari Nabi saw. Selalu dan senantiasa berkisar di seputar Al-Qur'an dan tidak mungkin bertentangan dengannya. Contoh matan Hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an adalah sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sejarah kritik matan dalam artikel ini, yaitu riwayat 'Umar yang dibantah/dikritik oleh 'Ā'isyah yang dibandingkan dengan Q.S. Al-An'ām/5: 164.

a. Tidak Bertentangan dengan Hadis Lain

Jika sebuah Hadis telah dinyatakan sahih, maka seharusnya Hadis tersebut tidak bertentangan (secara makna) dengan Hadis lain yang juga dinyatakan sahih, sebab tidak mungkin ada informasi yang saling bertentangan datang dari Rasulullah saw.

¹⁸ Zainuddin al-'Irāqī, *al-Taḥqīd wa al-Īdāh*, (Beirut: Mu'assasah al-Ṣaḥāfiyyah, 1996), h. 193.

¹⁹ Imam Muslim, *op. cit.*, Hadis no. 4089.

Contoh matan yang bertentangan Hadis lain adalah sebuah matan Hadis yang berbunyi: ²⁰

إِذَا حَدَّثْتُمْ عَلِيَّ بِحَدِيثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوا بِهِ حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ.

Artinya:

“Jika kamu menuturkan sebuah Hadis dariku yang mencocoki kebenaran maka ambillah, baik aku benar-benar mengatakannya atau pun tidak”.

Riwayat ini bertentangan dengan Hadis Mutawatir: ²¹

من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .

Artinya:

“Barang siapa berbohong atas diriku secara sengaja maka hendaknya ia mengambil tempat di neraka.

b. Tidak Bertentangan dengan Sejarah

Sejarah merupakan unsur penting yang digunakan oleh ulama Hadis dalam menentukan kualitas suatu Hadis. Bagi mereka, sejarah yang dapat digunakan sebagai kaidah yang sah apabila sejarah itu telah diyakini kebenarannya, bukan dugaan.

Contoh Hadis yang bertentangan dengan fakta-fakta sejarah adalah Hadis dari Anas yang berbunyi, *“Aku masuk pemandian, dan kudapati Rasulullah sedang duduk dan beliau mengenakan sarung (mi'zar, penutup pinggang), maka aku pun ingin berbicara dengan beliau, lalu Beliau bersabda, “hai Anas, diharamkan untukmu masuk pemandian tanpa sarung karena (suasana) serupa ini”.*²² Padahal diketahui dengan jelas dalam sejarah bahwa Rasulullah tidak pernah sekali pun masuk pemandian, sebab pemandian itu tidak dikenal di Hijaz pada masa itu.

²⁰ Ibn al-Jauzī, *al-Mauḍū'āt*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 257-258.

²¹ Imam Muslim, *op. cit.*, Hadis no. 610.

²² www. Human Religie, *Kritik Matan Hadis*, diakses pada 2 Desember 2011.

c. Tidak Bertentangan dengan Kaidah Kebahasaan/Gaya Bahasa Nabi

Yaitu sekiranya seseorang (ulama kritikus Hadis) yang mengetahui makna-makna ungkapan Arab mendapatkan kalimat tertentu itu lemah, yang tidak mungkin keluar dari seseorang yang fasih berbahasa atau pun orang yang ahli ungkapan dalam hal ini Rasulullah saw. Mereka itu sedemikian banyak mengenal ungkapan-ungkapan Hadis, maka tumbuh pada mereka kondisi psikologis dan kecenderungan yang kuat yang membuat mereka mampu mengenali mana yang mungkin berasal dari ungkapan-ungkapan Nabi dan mana yang tidak mungkin.

Contoh Hadis yang bertentangan dengan kaidah kebahasaan / gaya bahasa Nabi adalah sebuah Hadis yang berbunyi:²³

لا يدخل الجنة ولد الزنا

Artinya:

Tidak masuk surga anak yang lahir akibat perzinaan.

d. Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat

Pendekatan rasional dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa hal-hal yang ditetapkan syariat dalam hal ini matan Hadis tidak bertentangan dengan akal sehat, jauh dari keberpihakan, dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ini berarti, jika terdapat Hadis yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan akal, maka Hadis itu harus diteliti apakah diterima atau ditolak.

Satu hal yang penting bahwa salah satu ciri Hadis *maudū'* adalah pada umumnya matan dari Hadis palsu tersebut adalah hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Contoh matan Hadis yang bertentangan dengan akal sehat, "*Sesungguhnya kapal Nabi Nuh itu melakukan tawaf di Ka'bah tujuh kali dan bersembahyang di maqam Ibrahim dua rakaat*".²⁴

²³ *Ibid.*, Jilid III, h. 111.

²⁴ www. Human Religie.

Dari kedua kaidah yang telah dijelaskan baik kaidah mayor maupun minor dapat disimpulkan bahwa *syuzūz* dapat diidentifikasi secara *lafziyyah* sedangkan *'illah* berada pada tataran *ma'nawiyah*.

KESIMPULAN

Naqd al-matn secara bahasa kritik lafaz Hadis sedangkan menurut istilah adalah proses mengkaji secara mendalam dari sisi matan Hadis untuk menghindari kerancuan dan kepalsuan Hadis.

Praktek naqd al-matn sudah dimulai sejak zaman Nabi mendahului naqd al-sanad.

Kaidah mayor kesahihan matan Hadis adalah terhindar dari unsur *syuzūz* dan *'illah*. Sedangkan kaidah minor *syuzūz* adalah: tidak *maqlūb*, tidak *mudraj*, tidak *muḍṭarib*, tidak *muṣaḥḥaf*, dan tidak *muḥarraf*. Adapun kaidah minor *'illah* adalah: tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis lain, Sejarah, dan akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustamin, Salam, Muh. Isa H. A., *Metodologi Kritik Matan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fāris, Ibnu, *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Singapore: Sulaiman Mar'ie, t. th.
- Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- al-'Irāqī, Zainuddin, *al-Taqyīd wa al-Īdāḥ*, Beirut: Mu'assasah al-Ṣaqafiyah, 1996.
- al-Jauzī, Ibnu, *al-Mauḍū'āt*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Kamil, Sukron, *Naqd Al-Hadis*, terj. *Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis*, Jakarta: Pusat Penelitian Islam Al-Huda, 2000.

KBBI Daring Offline (*software*).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: PP.

Al-Munawwir Press, t.th.

Rajab, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis*, Cet. I, Yogyakarta: Grha

Guru, 2011.

al-Ṭahḥān, Maḥmūd, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*, Edisi Baru, Cet. IX,

Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.

www. Human Religie.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus,

1995.